



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, Pariaman 13 Oktober 1984/Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, Banjar Negara 01 Januari 1981/Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Banjar Negara, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 12 Nopember 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Negara, pada tanggal 24 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 049/49/I/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Negara, pada tanggal 24 Januari 2008;

Halaman 1 dari 6 Putusan nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pemikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1, perempuan, umur 12 tahun;
 - 4.2. ANAK 2, Perempuan, umur 8 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 1) Karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
 - 2) Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah kediaman Penggugat setelah bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat juga ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah kediaman kakak kandung Penggugat di Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman saudara kandung Tergugat di Kabupaten Banjar Negara, Jawa Tengah;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 2 dari 6 Putusan nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah penasihatn oleh majelis hakim di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Putusan nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Plj



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Selama Proses Pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah Proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara atau sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mengingatdan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Putusan nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc dan Rasikh Adila, S. HI sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

Mirwan, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Zamzami Saleh, Lc

Rasikh Adila, S. HI

PANITERA PENGGANTI,

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp440.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp6.000,00
Jumlah Rp556.000,00
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan nomor 257/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)